



PUTUSAN

Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BATARA TABARAKA (GOLDEN BOUTIQUE HOTEL)

yang diwakili oleh Direktur Utama Rachmat Arifin, berkedudukan di Jalan Angkasa Nomor 1, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, RT 7, RW 5, Gunung Sahari Utara, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Idil Adha, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Firm The Trust Up Advocates & Associates–Legal Consultants*, beralamat Kantor Cabang Jakarta Pusat, Jalan Angkasa, Nomor 1, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, RT 7, RW 5, Gunung Sahari Utara, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat (Golden Boutique Hotel Lt. 17 HR), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

TEGUH KURNIANTO, bertempat tinggal di Jalan Masjid Al Akbar RT 006 RW 002, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Machmud Permana, S.E., M.H., dan kawan, Para Pengurus pada Kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel dan Tembakau (DPC Kamiparho) DKI Jakarta, beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya, Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur, 13420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat untuk bekerja kembali pada Tergugat pada jabatan semula dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu/karyawan tetap;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah proses kepada Penggugat sejak Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja yaitu sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 yaitu sebesar:
 $8 \times \text{Rp}4.276.349,00 = \text{Rp}34.210.792,00$;
4. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij voorrad*) kasasi;
5. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain *cq.* majelis yang mensidangkan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*/gugatan tidak jelas atau kabur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst. tanggal 11 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan upah proses secara tunai yang keseluruhannya berjumlah Rp81.250.628,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 174/Srt.KAS/PHI/2021/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima permohonan pemeriksaan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 11 Oktober 2021;

Mengadili sendiri

Dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan jawaban Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sah secara hukum sejak tanggal 1 Oktober 2020 dan tidak ada kewajiban konpensasi pada Tergugat Pemohon Kasasi atas pengakhiran hubungan kerja tersebut;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang sedalil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 Oktober 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 23 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Penggugat tidak salah menerapkan hukum dengan menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan 1 kali upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa gugatan Penggugat diajukan tanggal 5 Agustus 2021, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 berlaku ketentuan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

- Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi/Penggugat tanpa ada pelanggaran melainkan berkenaan dengan pengakhiran kontrak/perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 1 Oktober 2020 yang ternyata kontrak melanggar ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sehingga hubungan kerja berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu/tetap;
- Bahwa namun demikian amar putusan *Judex Facti* pada angka 3 harus diperbaiki oleh karena pemutusan hubungan kerja semula perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu/tetap, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Termohon Kasasi tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BATARA TABARAKA (GOLDEN BOUTIQUE HOTEL) tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BATARA TABARAKA (GOLDEN BOUTIQUE HOTEL)**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 337/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 11 Oktober 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja secara tunai yang keseluruhannya berjumlah Rp55.592.534,00 (lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)